



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Trikora Sowi III Marampa

Manokwari - Papua Barat

Kode Pos : 98312

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB MARINA**

NOMOR : 400.3.2/1428/DP/VIII/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari :

Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur nonformal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur nonformal (KB);

b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) nonformal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
6. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;

Menetapkan :

Pertama

: Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan

Nama lembaga pendiri : Yayasan Gelora Marina Manokwari

Tanggal Pendirian : 15 Juni 2013

Nama Lembaga : **KB" MARINA"**

Alamat : Jalan Marina Asri Blok O No.5 Bumi Marina
Kelurahan Amban Distrik Manokwari Barat
Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat

Kedua

: Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Nonformal (KB) ini berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2024 s/d 13 Agustus 2029, dengan ketentuan :

- Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur noformal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
- Surat izin operasional lembaga PAUD jalur nonformal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
- Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur nonformal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari;
- Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur nonformal (KB) aktif, bila sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS DOANSIBA, S.Pd, M.Si

Pemula TK I

NIP.19740314200003 1006